BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM 36-Oelamasi Kantor Dinas Pariwisata lantai satu. Email: Bawaslukabkpg@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 0009/KEP-SEK-TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGELOLAAN KEUANGAN DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Efektifitas dan Optimalisasi pelaksanaan Anggaran dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang perlu ditunjuk Staf Pengelolaan Keungaan Tahun Anggaran 2019;

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumProvinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan suara;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang: Nomor 0008/KEP-SEK-TAHUN 2019 tentang Pemberhentian Staf Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019 An. Aldrin Th. Foenale, Tanggal 05 September 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat saudari **HESTY M. SMOL, S.KM** menjadi Staf Pengelolaan Keuangan dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2019;

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap Koordinator Sekretariat dan Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Kupang

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kupang ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggara 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 September 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal, 06 September 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPTEN KUPANG

KOORDINATOR SEKRETARIAT

APREDAL Z. YANTI TEFU, SST

NIP.19860425 201001 2018